



P U T U S A N

Nomor 269/Pdt G/2016/PA.Sj



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Sinjai yang memeriksa dan mengadili perkara pada tingkat pertama, dalam sidang Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Cerai Gugat komulasi *Itsbat* nikah antara :

██████████, umur 22, agama Islam, pendidikan terakhir SMA, pekerjaan ibu rumah tangga tempat kediaman di Dusun Balle. Desa Tompobulu, Kecamatan Bulupodo, Kabupaten Sinjai, selanjutnya disebut sebagai Penggugat;
m e l a w a n

██████████, umur 25, agama Islam, pendidikan terakhir SMA, pekerjaan Karyawan Toko, tempat kediaman di Jalan Darussilmi No. 102 RT 22 Kelurahan Garaha Indah Kecamatan Balikpapan Utara, Kota Balikpapan, Propinsi Kalimantan Timur, sekarang ini tidak diketahui alamatnya yang pasti di wilayah RI, selanjutnya disebut sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara ;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan memeriksa semua alat bukti di depan sidang ;

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tanggal 11 Nopember 2016 telah mengajukan gugatan perceraian, yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Sinjai dalam register perkara Nomor 269/Pdt.G/2016/PA Sj. tanggal 11 Nopember 2016, dengan dalil dan alasan sebagai berikut

1. Bahwa pada 20 Februari 2014, Penggugat melangsungkan pernikahan dengan Tergugat menurut agama Islam di Kecamatan Balikpapan Utara, Kota Balikpapan, Propinsi Kalimantan Timur;
2. Bahwa pada saat pernikahan tersebut Penggugat berstatus Gadis dalam usia 18 tahun, dan Tergugat berstatus jejaka dalam usia 21 tahun



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pernikahan dilangsungkan dengan wali nikah bernama Toyib bin Karim (Paman Penggugat), dinikahkan oleh Imam Masjid Al-Falah (██████████), dan dihadiri saksi nikah masing-masing bernama ██████████^v Dedi dengan mas kawin berupa emas 1 gram;

3. Bahwa antara Penggugat dengan Tergugat tidak ada pertalian nasab, pertalian kerabat semenda dan pertalian sesusuan serta memenuhi syarat dan tidak ada larangan untuk melangsungkan pernikahan, baik menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku;
4. Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat hidup rukun sebagai mana layaknya suami istri dengan baik dan keduanya bertempat tinggal bersama di rumah sepupu Penggugat di Jalan Darussilmi Balikpapan selama 3 (tiga) bulan lebih,
5. Bahwa selama pernikahan Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai seorang anak bernama Suci Fitriani binti Ical saputra, lahir pada tanggal 23 Agustus 2014. kini anak tersebut tinggal bersama Penggugat;
6. Bahwa selama pernikahan tersebut tidak ada pihak ketiga yang mengganggu gugat pernikahan Penggugat dengan Tergugat tersebut dan selama itu pula Penggugat dengan Tergugat tetap beragama Islam;
7. Bahwa sampai sekarang Penggugat tidak mempunyai Buku Kutipan Akta Nikah, karena pernikahan Penggugat ternyata tidak terdaftar di Kantor Urusan Agama Kecamatan Balikpapan Utara. Kota Balikpapan sementara saat ini Penggugat membutuhkan Itsbat Nikah/Pengesahan Nikah tersebut untuk alas hukum dalam pengurusan perceraian antara Penggugat dengan Tergugat, yang memerlukan penetapan pengesahan nikah;
8. Bahwa sejak bulan April 2014 keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat mulai tidak harmonis dengan adanya perselisihan antara Penggugat dengan Tergugat yang terus menerus yang sulit untuk dirukunkan lagi disebabkan karena Tergugat sering keluar rumah tanpa seizin Penggugat sehingga rumah tangga Penggugat dengan Tergugat tidak rukun;
9. Bahwa puncak keretakan hubungan rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat tersebut terjadi pada bulan April 2014, dimana pada waktu terjadi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lagi percekcoan antara Penggugat dan Tergugat disebabkan Tergugat tidak mau merubah kebiasaan buruk Tergugat tersebut dan pada bulan Februari 2015, Penggugat pergi meninggalkan Tergugat kembali kerumah orang tua Penggugat di Sinjai dan tinggal sampai sekarang sudah 1 (satu) tahun 10 (sepuluh) bulan dan selama Penggugat di Sinjai Tergugat tidak pernah dating menemui Penggugat dan tidak ada komunikasi lagi;

- lo. Bahwa dengan kejadian tersebut rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat sudah tidak lagi dapat dibina dengan baik sehingga tujuan perkawinan untuk membentuk rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah sudah sulit dipertahankan lagi dan karenanya agar masing-masing pihak tidak lebih jauh melanggar norma hukum dan norma agama maka perceraian merupakan alternatif terakhir bagi Penggugat untuk menyelesaikan permasalahan antara Penggugat dengan Tergugat;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil diatas, Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Sinjai segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menyatakan sah perkawinan antara [REDACTED] dengan [REDACTED] yang di laksanakan pada tanggal 20 Februari 2014 di Kecamatan Balikpapan Utara, Kota Balikpapan, Propinsi Kalimantan Timur;
3. Menjatuhkan talak satu ba'in shugraa Tergugat [REDACTED] terhadap Penggugat [REDACTED];
4. Membebaskan kepada Penggugat untuk biaya perkara sesuai hukum yang berlaku;

Atau,

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan, Penggugat telah menghadap di depan sidang, sedangkan Tergugat tidak menghadap ke depan sidang dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil / kuasa hukumnya meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut yang relaas panggilannya dibacakan di depan sidang, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak menghadapnya itu disebabkan suatu halangan yang sah ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa sebelum dibacakan gugatan Penggugat, Majelis Hakim telah berupaya mendamaikan Penggugat secara langsung di depan sidang dengan cara menasihati Penggugat agar hidup rukun lagi dengan Tergugat, namun ^N-tidak berhasil ;

Bahwa perkara ini tidak dapat dimediasi karena Tergugat tidak pernah menghadap ke depan sidang meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, selanjutnya Majelis Hakim membacakan surat gugatan Penggugat yang maksud dan isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat, dengan tanpa adanya perubahan ataupun tambahan ;

Bahwa untuk menguatkan dalil dan alasan gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat bukti berupa :

A Surat-surat:

Foto copy Kartu Tanda Penduduk atas nama Penggugat dengan NIK 6471036110940003, tanggal 17 Desember 2015, yang dikeluarkan oleh Kantor Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Sinjai, telah dinazegelen dan telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya, selanjutnya diberi tanda (P) ; i B Saksi-saksi :

1. [REDACTED], umur 57 tahun, agama islam, Pendidikan terahir SMP, pekerjaan Pedagang, tempat kediaman di Jalan Projakal No. 07 Kelurahan Graha Indah Kecamatan Balikpapan Utara Kota Balikpapan, yang memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut :
 - Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah saudara ipar Penggugat;
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri sah yang telah menikah pada tanggal 20 Pebruari 2014 di Kota Balikpapan;
 - Bahwa dalam perkawinan tersebut, saksi hadir dan menyaksikan perkawinan tersebut yang dilaksanakan di Masjid ;
Bahwa yang menjadi wali nikah dalam perkawinan tersebut adalah Ifr paman Penggugat yang bernama Toyib bin Karim karena ayah Penggugat telah meninggal dunia dan dihadiri saksi nikah diantaranya adalah H [REDACTED] dan [REDACTED], dengan mas kawin berupa cincin emas seberat 1 gram,
 - Bahwa perkawinan Penggugat dan Tergugat tidak tercatat di KUA karena Penggugat saat itu tidak mempunyai KTP dan KK di Balikpapan;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selama perkawinan sampai sekarang tidak ada orang yang keberatan terhadap perkawinan Penggugat dan Tergugat tersebut;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat setelah menikah tinggal bersama di rumah kontrakan di Balikpapan selama kurang lebih 3 bulan;
- Bahwa dalam perkawinan tersebut Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai satu orang anak;
- Bahwa semula kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat dalam keadaan rukun namun sejak satu bulan dari perkawinan rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai terjadi perselisihan dan pertengkaran ;
- Bahwa penyebab terjadinya perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat adalah disebabkan karena Tergugat sering keluar rumah hingga beberapa hari sehingga menjadikan percekcoakan dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa akibat dari perselisihan dan pertengkaran tersebut sejak bulan April 2014 Tergugat kemudian pergi dengan tidak diketahui alamatnya yang pasti hingga sekarang.

- Bahwa Penggugat sudah berupaya mencari keberadaan Tergugat namun tetap tidak ditemukan;

- Bahwa saksi selaku keluarga dekat sudah berupaya merukunkan Penggugat, namun tidak berhasil;

2. [REDACTED], umur 51 tahun, agama Islam, Pendidikan terakhir SMP, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, tempat kediaman di Jalan Projokal No 09 Kelurahan Batu Ampar, Kecamatan Balikpapan Utara Kota Balikpapan, yang memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah saudara sepupu Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri sah yang telah menikah pada tanggal 20 Pebruari 2014 di Kota Balikpapan;
Bahwa dalam perkawinan tersebut, saksi hadir dan menyaksikan perkawinan tersebut yang dilaksanakan di Masjid ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang menjadi wali nikah dalam perkawinan tersebut adalah paman Penggugat yang bernama Toyib bin Karim karena ayah Penggugat telah meninggal dunia dan dihadiri saksi nikah diantaranya adalah [REDACTED] dan [REDACTED], dengan mas kawin berupa cincin emas seberat 1 gram;
 - Bahwa perkawinan Penggugat dan Tergugat tidak tercatat di KUA karena Penggugat saat itu tidak mempunyai KTP dan KK di Balikpapan;
 - Bahwa selama perkawinan sampai sekarang tidak ada orang yang keberatan terhadap perkawinan Penggugat dan Tergugat tersebut;
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat setelah menikah tinggal bersama di rumah kontrakan di Balikpapan selama kurang lebih 3 bulan;
 - Bahwa dalam perkawinan tersebut Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai satu orang anak;
 - Bahwa semula kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat dalam keadaan rukun namun sejak satu bulan dari perkawinan rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai terjadi perselisihan dan pertengkaran ;
 - Bahwa penyebab terjadinya perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat adalah disebabkan karena Tergugat sering keluar rumah tanpa izin dan terkadang bermalam tidak kembali kerumah kosnya dan bila dinasehati ia malah marah-marah sehingga menjadikan percekcoakan dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat; Bahwa akibat dari perselisihan dan pertengkaran tersebut sejak bulan April 2014 Tergugat kemudian pergi dengan tidak diketahui alamatnya yang pasti hingga sekarang,
 - Bahwa Penggugat sudah berupaya mencari keberadaan Tergugat namun tetap tidak ditemukan;
 - Bahwa saksi selaku keluarga dekat sudah berupaya merukunkan Penggugat, namun tidak berhasil;
- Bahwa selanjutnya Penggugat menyatakan cukup dengan alat bukti yang telah diajukan ;

Bahwa Penggugat mengajukan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya Penggugat tetap pada pendiriannya ingin disahkan perkawinannya dan bercerai dengan Tergugat serta mohon perkaranya segera diputuskan ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini cukup ditunjuk pada berita acara sidang (BAS) yang bersangkutan, yang secara keseluruhan dianggap telah tercantum dalam putusan ini ;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat sebagaimana telah diuraikan di atas ;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 39 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 65 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009 Tentang Peradilan Agama jo. Pasal 115 Kompilasi Hukum Islam disebutkan *'Perceraian hanya dapat dilakukan di depan sidang Pengadilan, setelah Pengadilan berusaha merukunkan dan tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak'* ;

Menimbang, bahwa berdasarkan peraturan perundang-undangan tersebut yang dijiwai dari Pasal 154 RBg, Majelis Hakim telah berupaya mendamaikan Penggugat secara langsung di depan sidang dengan cara ,menasihati Penggugat agar hidup rukun lagi dengan Tergugat, namun tidak berhasil ;

Menimbang, bahwa Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut akan tetapi tidak menghadap ke depan sidang, harus dinyatakan tidak hadir dan gugatan Penggugat tersebut harus diperiksa dan diputus secara verstek (tanpa hadirnya Tergugat) ;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 149 ayat (1) RBg yaitu putusan yang dijatuhkan tanpa hadirnya Tergugat dapat dikabulkan sepanjang berdasarkan hukum dan beralasan, oleh karena itu Majelis Hakim membebani Penggugat untuk membuktikan dalil dan alasan gugatannya ;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P (yang berupa Foto Copy Kartu Tanda Penduduk atas nama Penggugat bahwa ia bertempat tinggal di wilayah Kabupaten Sinjai, dengan demikian berdasarkan Pasal 73 ayat (1) Undang- fk Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, maka Pengadilan

Agama Sinjai berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara a quo :

Menimbang, bahwa Penggugat mengajukan perkara Cerai Gugat yang merupakan kewenangan Pengadilan Agama sebagaimana maksud Pasal 49



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

huruf a dan penjelasan Pasal 49 huruf a angka 9 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009 Tentang Peradilan Agama, oleh karenanya gugatan Penggugat tersebut dapat diterima untuk diperiksa dan diadili ;

Menimbang, bahwa gugatan Penggugat pada pokoknya adalah cerai gugat dengan dikomulasikan dengan *itsbat* nikah dengan didasarkan pada dalil dan alasan yang pada pokoknya adalah sebagai berikut:

1. Bahwa pada 20 Februari 2014, Penggugat melangsungkan pernikahan dengan Tergugat menurut agama Islam di Kecamatan Balikpapan Utara, Kota Balikpapan, Propinsi Kalimantan Timur;
2. Bahwa pada saat pernikahan tersebut Penggugat berstatus Gadis dalam usia 18 tahun, dan Tergugat berstatus jejaka dalam usia 21 tahun pernikahan dilangsungkan dengan wali nikah bernama Toyib bin Sukarso (saudara kandung Penggugat), dinikahkan oleh Imam Masjid Al-Falah ([REDACTED] [REDACTED]), dan dihadiri saksi nikah masing-masing bernama [REDACTED] dan [REDACTED] [REDACTED] dengan mas kawin berupa emas 1 gram;
3. Bahwa antara Penggugat dengan Tergugat tidak ada pertalian nasab, pertalian kerabat semenda dan pertalian sesusuan serta memenuhi syarat dan tidak ada larangan untuk melangsungkan pernikahan, baik menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku;
4. Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat hidup rukun sebagai mana layaknya suami istri dengan baik dan keduanya bertempat tinggal bersama dirumah Sepupu Penggugat di Jalan Darussilmi Balikpapan selama 3 (tiga) bulan lebih ;
5. Bahwa selama pernikahan Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai seorang anak bernama Suci Fitriani binti Ical saputra, lahir pada tanggal 23 Agustus 2014, kini anak tersebut tinggal bersama Penggugat;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Bahwa selama pernikahan tersebut tidak ada pihak ketiga yang mengganggu gugat pernikahan Penggugat dengan Tergugat tersebut dan selama itu pula Penggugat dengan Tergugat tetap beragama Islam;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Bahwa sampai sekarang Penggugat tidak mempunyai Buku Kutipan Akta Nikah, karena pernikahan Penggugat ternyata tidak terdaftar di Kantor Urusan Agama Kecamatan Bangkala. Kabupaten Jeneponto sementara saat ^ ini Penggugat membutuhkan Akta Nikah tersebut untuk alas hukum dalam

pengurusan perceraian antara Penggugat dengan Tergugat, yang memerlukan penetapan pengesahan nikah;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut Tergugat tidak mengajukan jawaban karena tidak hadir dalam persidangan, namun demikian Majelis tetap perlu mempertimbangkan gugatan Penggugat tentang *itsbat* perkawinan Penggugat dan Tergugat pada poin 1, 2 dan 3 tersebut, sebagai berikut:

Menimbang, bahwa sebelum Majelis mempertimbangkan *itsbat* nikah atas perkawinan Penggugat dan Tergugat, Majelis terlebih dahulu mempertimbangkan apakah perkawinan yang dilaksanakan sesudah berlakunya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dapat diajukan *itsbat* ke Pengadilan Agama⁹

Menimbang, bahwa terhadap isu hukum tersebut di atas Majelis mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 7 ayat (3) Kompilasi Hukum Islam, *itsbat* nikah yang dapat diajukan ke Pengadilan Agama terbatas mengenai hal-hal yang berkenaan dengan :

- (a) Adanya perkawinan dalam rangka penyelesaian perceraian;
- (b) Hilangnya Akta Nikah;
- (c) Adanya keraguan tentang sah atau tidaknya salah satu syarat perkawinan;
- (d) Adanya perkawinan yang terjadi sebelum berlakunya Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 dan:

- (e) Perkawinan yang dilakukan oleh mereka yang tidak mempunyai halangan perkawinan menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan *itsbat nikah* tersebut dalam rangka perceraian, Majelis berpendapat berdasarkan Pasal 7 ayat (3) huruf (a) perkawinan Penggugat tersebut dapat diajukan *itsbat* ke Pengadilan Agama;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis mempertimbangkan apakah perkawinan Penggugat dengan Tergugat tersebut sudah sah dan memiliki akibat hukum sehingga dapat di/bsbafkan oleh Pengadilan Agama;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap isu hukum tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, bahwa perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu;

Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat dan Tergugat beragama Islam, maka untuk mengetahui apakah perkawinan Penggugat dengan Tergugat tersebut sah adalah berpedoman dengan hukum Islam sebagaimana yang termuat dalam Kompilasi Hukum Islam Bab IV tentang Rukun dan Syarat Perkawinan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan perkawinannya, Penggugat dalam persidangan telah menghadirkan 2 (dua) orang saksi, saksi-saksi tersebut sebelum memberikan keterangan telah bersumpah menurut i agamanya, saksi-saksi tersebut tidak tergolong orang yang dilarang menjadi

saksi, sehingga Majelis berpendapat saksi-saksi tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil sehingga dapat dijadikan bukti dalam perkara a quo:

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan Penggugat dan keterangan saksi-saksi tersebut dapat ditemukan fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat dengan Tergugat telah melangsungkan perkawinan pada tanggal 20 Februari 2014 yang lalu;
- Bahwa pada saat pelaksanaan nikah yang menjadi wali nikah adalah Paman Penggugat karena ayah Penggugat telah meninggal dunia, maharnya berupa cincin emas 1 (satu) gram, disaksikan banyak orang di antaranya adalah H. Muh Jufri dan David Dedi serta ada Ijab dan Qobul;
- Bahwa antara Penggugat tidak ada hubungan nasab, pertalian kerabat dan sesusuan dan tidak ada larangan untuk melangsungkan perkawinan;
- Bahwa masyarakat setempat tidak ada yang mempermasalahkan perkawinan tersebut;

Menimbang, bahwa keterangan saksi tersebut telah bersesuaian dengan dalil-dalil Penggugat, sehingga Majelis berpendapat keterangan tersebut menjadi fakta hukum tetap (terbukti);

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut, Majelis Hakim berpendapat perkawinan Penggugat dengan Tergugat telah memenuhi rukun dan syarat perkawinan sebagaimana maksud Kompilasi Hukum Islam, sehingga

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perkawinan tersebut adalah sah dan mempunyai akibat hukum, oleh karenanya petitum Penggugat yang mohon agar perkawinan Penggugat dengan Tergugat dalam rangka perceraian **patut untuk dikabulkan**;

Menimbang, bahwa oleh karena perkawinan Penggugat dengan Tergugat dinyatakan sah, maka Majelis Hakim berpendapat Penggugat dan Tergugat dapat menjadi pihak dalam gugatan perceraian a *quo*

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis mempertimbangkan gugatan Penggugat yang dijadikan alasan percerainya terutama pada point 8, 9 dan 10. sebagai berikut:

8. Bahwa sejak bulan April 2014 keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat mulai tidak harmonis dengan adanya perselisihan antara Penggugat dengan Tergugat yang terus menerus yang sulit untuk dirukunkan lagi disebabkan karena Tergugat sering keluar rumah tanpa seizin Penggugat sehingga rumah tangga Penggugat dengan Tergugat tidak rukun;
9. Bahwa puncak keretakan hubungan rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat tersebut terjadi pada bulan april 2014, dimana pada waktu terjadi lagi percekcoakan antara Penggugat dan Tergugat disebabkan Tergugat tidak mau merubah kebiasaan buruk Tergugat tersebut dan pada bulan Februari 2015, Penggugat pergi meninggalkan Tergugat kembali kerumah orang tua Penggugat di Sinjai dan tinggal sampai sekarang sudah 1 (satu) tahun 10 (sepuluh) bulan dan selama Penggugat di Sinjai Tergugat tidak pernah dating menemui Penggugat dan tidak ada komunikasi lagi;
10. Bahwa dengan kejadian tersebut rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat sudah tidak lagi dapat dibina dengan baik sehingga tujuan perkawinan untuk membentuk rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah sudah sulit dipertahankan lagi dan karenanya agar masing-masing pihak tidak lebih jauh melanggar norma hukum dan norma agama maka perceraian merupakan alternatif terakhir bagi Penggugat untuk menyelesaikan permasalahan antara Penggugat dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, Tergugat tidak mengajukan jawaban dan tidak pernah menghadap ke depan sidang, sehingga dapat dinilai bahwa Tergugat dianggap mengakui dan membenarkan dalil dan alasan gugatan Penggugat dan antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran serta Tergugat dianggap tidak keberatan untuk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bercerai dengan Penggugat, sehingga dengan sendirinya dalil dan alasan gugatan Penggugat tersebut telah menjadi fakta yang tetap ;

Menimbang, bahwa akan tetapi pengakuan dalam perkara mengenai hak dalam keluarga dan pribadi (termasuk perkara perceraian) tidaklah cukup, sebab dianggap dapat bertujuan untuk mengadakan persetujuan damai mengenai suatu hal yang tidak dapat dikuasai secara bebas oleh para pihak, sehingga Majelis Hakim memerlukan adanya alat bukti lain, dan sesuai dengan ketentuan Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 76 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009 Tentang Peradilan Agama jo Pasal 134 Kompilasi Hukum Islam, maka Majelis Hakim perlu mendapatkan keterangan pihak keluarga atau orang-orang yang dekat dengan suami isteri itu tentang adanya perselisihan dan pertengkarnya ;

Menimbang, bahwa dalam Pasal 172 ayat (2) RBg disebutkan bahwa keluarga sedarah atau karena perkawinan dapat didengar sebagai saksi dalam sengketa mengenai kedudukan para pihak / keadaan menurut hukum sipil yang berperkara (termasuk perkara perceraian) atau mengenai perjanjian kerja ;

Menimbang, bahwa di depan sidang, Penggugat telah menghadirkan 2 (dua) orang saksi yang bernama H. Muh Jufri bin Beddu Siri, dan Hj. Hasnah binti tajang, yang para saksi tersebut telah menyatakan kesediaannya sebagai saksi dan bukanlah orang yang dilarang menurut hukum untuk didengar sebagai saksi, serta para saksi tersebut di bawah sumpah telah memberikan keterangan secara terpisah dan sendiri-sendiri sebagaimana ketentuan Pasal 172 RBg ;

Menimbang, bahwa keterangan para saksi mengenai dalil dan alasan gugatan Penggugat adalah fakta yang dilihat sendiri / didengar sendiri / dialami sendiri dan sesuai dengan dalil dan alasan yang harus dibuktikan oleh Penggugat, oleh karena itu keterangan para saksi tersebut telah memenuhi syarat sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 RBg, sehingga para saksi tersebut dapat diterima sebagai alat bukti ;

Menimbang, bahwa keterangan para saksi telah bersesuaian satu sama lain dan terungkap fakta yang pada pokoknya menguatkan dalil dan alasan gugatan Penggugat, termasuk terjadinya perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat, oleh karena itu keterangan para saksi tersebut telah

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memenuhi ketentuan saksi dalam Pasal 309 RBg sehingga keterangan para saksi tersebut memiliki nilai kekuatan pembuktian bebas (*vrij bewijs kracht*) ;

Menimbang, bahwa dari keterangan para saksi dihubungkan dengan dalil dan alasan gugatan Penggugat dan penjelasan Penggugat sendiri atas surat gugatannya, maka telah diperoleh fakta kejadian sebagai berikut :

- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah terikat perkawinan yang sah ;
- Bahwa pada awalnya kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat dalam keadaan rukun dan harmonis dan dikaruniai 1 orang anak, namun sejak 3 bulan dari perkawinan sudah tidak rukun dan harmonis lagi, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan karena Tergugat sering keluar rumah tanpa izin dan terkadang bermalam tidak kembali kerumah kosnya dan bila dinasehati ia malah marah-marah sehingga menjadikan percekcoakan dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa akibat dari perselisihan dan pertengkaran tersebut pada bulan April 2014 Tergugat kemudian pergi meninggalkan Penggugat dengan tidak diketahui alamatnya yang pasti hingga sekarang sudah sekitar 3 tahun lamanya ;
- Bahwa selama pisah tempat tinggal tersebut antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak terjalin lagi hubungan sebagaimana layaknya pasangan suami isteri;

Bahwa Majelis Hakim dan pihak keluarga Penggugat, sudah berupaya merukunkan kembali Penggugat, namun tidak berhasil;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dari fakta kejadian di atas maka telah diperoleh fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sejak 3 bulan dari perkawinan sudah mulai tidak rukun dan harmonis lagi, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan karena Tergugat sering keluar rumah tanpa izin dan terkadang bermalam tidak kembali kerumah kosnya dan bila dinasehati ia malah marah-marah sehingga menjadikan percekcoan dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa akibat dari perselisihan dan pertengkaran tersebut pada bulan April 2014 Tergugat kemudian pergi meninggalkan Penggugat dengan tidak diketahui alamatnya yang pasti hingga sekarang sudah sekitar 3 tahun lamanya ;
- Bahwa Majelis Hakim dan pihak keluarga Penggugat, sudah berupaya merukunkan, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut, Majelis Hakim berpendapat bahwa Penggugat telah dapat membuktikan dalil dan alasan pokok gugatannya tentang telah terjadinya perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus antara Penggugat dan Tergugat, yang sulit untuk dirukunkan kembali, maka dapat ditarik kesimpulan bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada harapan untuk dapat dipertahankan lagi (*onheel baar tweespalt*), karena rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah pecah (*broken marriage*), dan telah menyimpangi maksud dan tujuan pernikahan sebagai ikatan yang kuat (*mitsaqan ghalidhan*) untuk membina keluarga yang *sakinah, mawaddah, wa rahmah*, sebagaimana pula dimaksudkan dalam Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam, dan al-Qur'an surat ar-Rum (30) ayat 21 : yang artinya

"Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya diantaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir"

Menimbang, bahwa mempertahankan kondisi rumah tangga yang sudah demikian adanya jelas tidak akan membawa manfaat, paling tidak madharatnya sudah nampak yaitu antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak mampu berhubungan dengan baik dan rukun sebagaimana layaknya pasangan suami



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

isteri, oleh karena itu jalan yang terbaik bagi kedua belah pihak adalah perceraian, sebab apabila dibiarkan berlarut-larut tidak mustahil akan memunculkan kemadlaratan yang lebih besar terhadap rumah tangga dan keluarga mereka, sedangkan membuat madlarat sangat bertentangan dalam ajaran Islam sebagaimana sabda Rasulullah SAW yang diriwayatkan oleh Ahmad dan Ibnu Majah berikut :

'i.arU 5l JJ j yj J * ^ Vj V

"Tidak boleh membuat madlarat dan tidak boleh saling memadlaratkan"

Menimbang, bahwa menurut pendapat Abdurrahman ash-Shabuni dalam kitab *Madza Hurriyyatu az-Zaujaini fi ath-Thalaq* juz I halaman 83 yang dijadikan sebagai pendapat Majelis Hakim dalam putusan ini, sebagai berikut:

1 g J1xJ jJl '-rJ J ^jvLlall ^Ua-i j LiiJ

ol_JlJ ljlAj ^j~v f.llj jJl ^ l r- jl ol_l *-o jl j__

T

"Islam memilih jalan perceraian pada saat kehidupan rumah tangga menjalani ketegangan dan guncangan yang berat dimana sudah tidak berguna lagi nasehat-nasehat dan tidak dicapai lagi perdamaian, telah menggambarkan suatu perkawinan yang tanpa ruh, sehingga dengan mengharuskan untuk tetap melestarikan perkawinan tersebut, sama halnya dengan menghukum salah satu pihak dengan hukuman seumur hidup, dan ini adalah kedholiman yang bertentangan dengan semangat keadilan"

Menimbang, bahwa Majelis Hakim dalam setiap sidang dan pihak keluarga telah tidak berhasil mendamaikan Penggugat dengan Tergugat, pula telah ternyata Penggugat menyatakan tetap pada gugatannya, dengan demikian hal tersebut telah menunjukkan sikap Penggugat yang telah demikian bencinya kepada Tergugat, dan kebencian tersebut telah menutup harapan akan hidup rukun kembali dalam rumah tangga, sehingga bila Hakim menjatuhkan talak Tergugat terhadap Penggugat adalah pilihan yang lebih maslahah, sebagaimana pendapat Pakar Hukum Islam Syeikh Al-Majedy dalam kitab *Ghayatu al-Maram* yang dijadikan sebagai pendapat Majelis Hakim dalam putusan ini, sebagai berikut :

»



“Apabila isteri sudah sangat tidak senang terhadap suaminya, maka Hakim diperkenankan menjatuhkan talak suami dengan talak satu”

Menimbang, bahwa dalam kitab al-Anwar Juz II halaman 55 yang dijadikan sebagai pendapat Majelis Hakim dalam putusan ini, disebutkan :

“Apabila ia (Tergugat) enggan untuk hadir atau bersembunyi atau tidak diketahui tempat kediamannya, maka perkaranya boleh diputuskan dengan didasarkan pada pembuktian ”

Menimbang, bahwa Kekerasan dalam Rumah Tangga adalah setiap perbuatan terhadap seseorang terutama perempuan, yang berakibat timbulnya kesengsaraan atau penderitaan secara fisik, seksual, psikologis, dan/atau penelantaran rumah tangga termasuk ancaman untuk melakukan perbuatan, pemaksaan, atau perampasan kemerdekaan secara melawan hukum dalam lingkup rumah tangga (Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004);

Menimbang, bahwa bila perkawinan telah pecah (broken marriage) berarti hati kedua belah pihak suami isteri telah pecah pula (broken heart) sebagaimana Yurisprudensi MA-RI No. 38K/AG/1990 tanggal 5 Oktober 1991, dan bila perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangga telah terbukti, maka alasan perceraian huruf (f) telah terpenuhi, tanpa mempersoalkan pihak siapa yang salah (matrimonial guilt) sebagaimana Yurisprudensi MA-RI No. 266K/AG/1993 tanggal 25 Juni 1994 ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, maka dalil dan alasan gugatan Penggugat telah terbukti dan memenuhi unsur alasan perceraian sebagaimana diatur dalam Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 19 huruf (b) dan (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (b) dan (f) Kompilasi Hukum Islam, dan dengan mengacu pada Pasal 119 ayat (2) huruf c Kompilasi Hukum Islam, fh karenanya Majelis Hakim berpendapat bahwa gugatan Penggugat patut

dikabulkan dengan menjatuhkan talak satu *bain shugraa* Tergugat terhadap Penggugat;

Menimbang, bahwa untuk memenuhi Pasal 84 ayat (1 dan 2) Undang Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 1989 yang telah dirubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang Nomor 50 tahun 2009 Tentang Peradilan Agama, maka diperintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Sinjai untuk mengirimkan salinan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan yang wilayahnya meliputi tempat kediaman Penggugat dan Tergugat serta tempat perkawinan Penggugat dan Tergugat tersebut dilangsungkan untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu ;

Menimbang, bahwa perkara ini adalah perkara Cerai Gugat yang merupakan bagian dari perkara dalam bidang perkawinan, maka sesuai ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009 Tentang Peradilan Agama, bahwa biaya perkara dalam bidang perkawinan dibebankan kepada Penggugat, sehingga Majelis Hakim harus membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini ;

Memperhatikan segala ketentuan peraturan perundang-undangan dan hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini ;

M E N G A D I L I

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir,
2. Mengabulkan gugatan Penggugat secara verstek;
3. Menyatakan sah perkawinan antara [REDACTED] dengan [REDACTED] yang dilaksanakan pada tanggal 20 Februari 2014 di Kecamatan Balikpapan Utara, Kota Balikpapan;
4. Menjatuhkan talak satu *ba'in shugraa* Tergugat (Ical Saputra bin Lamida) terhadap Penggugat (Rismawati Ampadia binti Sukarso);
5. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Sinjai untuk mengirimkan salinan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Bulupodo Kabupaten Sinjai tempat kediaman Penggugat dan kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Balikpapan Utara Kota Balikpapan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tempat perkawinan Penggugat dan Tergugat dilaksanakan, untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;

6. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 660.000.00 (enam ratus enam puluh ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan berdasarkan hasil musyawarah Majelis Hakim kemudian diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari Rabu tanggal 26 April 2017 Miladiyah bertepatan dengan tanggal 29 Rajab 1438 Hijriyah oleh kami Majelis Hakim Pengadilan Agama Sinjai yang terdiri dari, AU HAMDI, S Ag, M.H. sebagai Ketua Majelis. Drs H.ABD.JABBAR, M.H dan ABD. JAMIL SALAM, S H I masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan dibantu oleh Drs. ALIMUDDIN sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri Penggugat tanpa hadirnya Tergugat ;

HAKIM ANGGOTA, KETUA MAJELIS,

METERAI TEMPEL
264-17
63400AZF476217251
6000
ENAM RIBU RUPIAH

Drs. H. ABD. JABBAR, M.H. ALI HAMDI, S.Ag, M.H.

ABD. JAMIL SALAM, S.H.I.

PANITERA PENGGANTI,

Drs. ALIMUDDIN

DAFTAR PERINCIAN BIAYA PERKARA

1. Biaya Pendaftaran	Rp	30.000.00
2. Biaya Proses Perkara	Rp	50.000.00
3. Biaya Panggilan	Rp	569 000.00
4 Redaksi	Rp	5 000.00
5. Meterai	Rp	6 000.00
Jumlah	Rp	660 000 00

(enam ratus enam puluh ribu rupiah)

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)